



PUTUSAN

Nomor : PUT/128- K/PM I- 01/AD/ IX/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

ALASTA	Nama lengkap	:	MULYADI PUTRA
Jabatan	Pangkat / NRP	:	Pratu / 31050595090885
SM	: Tabakpan Ru-3 Ton-III, Kipan D		
13 Agustus 1985	Kesatuan	:	Yonif 114 /
laki	Tempat, tanggal lahir	:	Timang Gajah,
Kewarganegaraan	Jenis kelamin	:	Laki-
			Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 114 /
SM, Rembele, Bener Meriah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 112/Dharma Jaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 di Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/53/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonif 112/ Dharma Jaya selaku Ankum pada tanggal 13 April 2011 dari Rumah Tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/65/I V/2011 tanggal 13 April 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM Banda Aceh Nomor: BP-46/A- 35/VII/ 2011 tanggal 12 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/120/Pera/ VIII/2011 tanggal 30 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 120-K/AD/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/ 178- K/PMI- 01/AD/ 10/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/ 294- K/PMI-01/AD/ /2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 120- K/AD /IX/2011 tanggal 13 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Asusila", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP,

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa: pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun 2007 dan bulan Agustus tahun 2010 serta bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2010 di Jalan menuju pemancar TVRI Mata le Banda Aceh dan di Jln. Pemancar TVRI Mata le Aceh Besar serta disemak-semak jalan sebelah kiri Water Boom Mata le Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di ruang tamu rumah Sdri. Nurfitriana Asrama Koramil 04/Calang Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Sekolah Calon Tamtama di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050595090885 kemudian Terdakwa melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus kemudian sejak tahun 2005 Terdakwa di tugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan April tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 114/SM.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) pada awal bulan Agustus tahun 2007 di kolam renang Mata le kemudian saling bertukar nomor handphone hingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2007 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri.Yuslimar (Saksi 1) di rumah kost di daerah Batoh Banda Aceh selanjutnya Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) jalan- jalan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdri.Yuslimar (Saksi 1) menuju kolam renang Mata le untuk makan dan minum dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar (Saksi 1) menuju jalan pemancar TVRI Mata le Aceh Besar yaitu sekitar 500 meter dari kolam renang Mata le kemudian Terdakwa dan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) duduk disemak-semak sebelah kanan jalan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar (Saksi 1) hingga Terdakwa bisa menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar (Saksi 1) selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa untuk dijadikan alas tempat duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans Sdri.Yuslimar (Saksi 1) hingga kelutut dan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir serta menghisap puting susu Sdri.Yuslimar (Saksi 1) sambil meraba-raba kemaluan atau vagina Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dari luar celana dalam Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar (Saksi 1) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa namun ditolak oleh Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dengan alasan baru kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar pulang Sdri.Yuslimar (Saksi 1) ketempat kost Sdri.Yuslimar (Saksi 1) di Batoh Banda aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada hari Sabtu awal bulan Agustus tahun 2009 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri.Yuslimar (Saksi 1) untuk menjemput Terdakwa di kantin perumahan Paldam IM Mata le kemudian jalan-jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) menginap di kamar no 35 Wisma Iskandar Muda dan pada saat didalam kamar Terdakwa langsung bermesraan dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dengan cara berciuman dan membuka baju masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas serta menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar (Saksi 1) kemudian Terdakwa mencium dan menjilati bibir atau lubang vagina Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dan setelah itu Sdri.Yuslimar (Saksi 1) juga menghisap dan menjilati batang kemaluan Terdakwa dan setelah sama-sama Terangsang kemudian Terdakwa menindih Sdri.Yuslimar (Saksi 1) yang sudah dalam posisi terlentang dengan kaki mengangkang dan Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri.Yuslimar (Saksi 1) selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa dan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) juga membalasnya dengan menggoyangkan pantatnya dari bawah selanjutnya Terdakwa berganti posisi dimana Terdakwa berada dibawah dan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) berada di atas dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dari dalam lubang vagina Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas paha Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dan selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) selama 30 menit dan selang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) kurang lebih slema 30 menit dan Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di paha Sdri.Yuslimar (Saksi 1) setelah itu baru keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Sdri.Yuslimar (Saksi 1) meminta pulang ke tempat kost teman Sdri.Yuslimar (Saksi 1) di daerah Kedah Banda Aceh.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB dirumah gubuk milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie Aceh Besar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1), hampir diketahui oleh masyarakat tetapi pada saat itu Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) melarikan diri dari dalam rumah gubuk tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terakhir kali Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) pada hari Minggu akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh dengan cara sama-sama berdiri bersandar dibatu dan Terdakwa menciumi pipi, bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar (Saksi 1) hingga Terdakwa dapat menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dan melepas celana Sdri.Yuslimar (Saksi 1) hingga setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri baju Terdakwa dan menurunkan celana Terdakwa hingga pergelangan kaki selanjutnya dalam posisi berdiri dan kaki terbuka Sdri.Yuslimar (Saksi 1) bersandar kebatu dan Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Sdri.Yuslimar (Saksi 1) sambil menggoyang goyangkan pantat Terdakwa dan sama-sama merasakan kenikmatan kemudian setelah 20 menit Terdakwa mengeluarkan air mani di paha Sdri.Yuslimar (Saksi 1) selanjutnya setelah selesai Terdakwa mengantar Sdri.Yuslimar (Saksi 1) pulang ketempat kost Sdri.Yuslimar (Saksi 1) yang sudah pindah ke daerah Darussalam Banda Aceh.

7. Bahwa Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya pada pertengahan dan akhir bulan Agustus 2009 di Wisma Iskandar Muda sebanyak 3 malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali selanjutnya pada awal bulan September 2009, Mei, Juli dan Desember 2010 sebanyak 4 kali disemak-semak pinggir jalan menuju pamancar TVRI Mata le Banda Aceh kemudian pada akhir bulan September 2009, bulan April, Mei, Juni dan Oktober 2010 sebanyak kurang lebih 10 kali di rumah gubuk persawahan milik masyarakat samping Kipan A Yonif 112/DJ, kemudian pada bulan April 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Sdr. Rofi di Gang kelinci Kuta Alam Banda Aceh, selanjutnya pada bulan Mei 2010 sebanyak 4 kali di rumah kost Sdr. Syahril di Lamgugup Darussalam Banda Aceh, kemudian pada bulan Juni 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Pratu Julianto (Saksi 4) di Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2010 sebanyak 2 kali di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh dan yang terakhir pada bulan Desember 2010 sebanyak 1 kali di bebatuan dekat Water Boom Pagar Air Mata le Banda Aceh.

8. Bahwa semak-semak disebelah kanan jalan dekat jalan pemancar TVRI kurang lebih 500 meter dari kolam renang Mata le ataupun gubuk milik masyarakat di persawahan Jln. AMD Punggie merupakan tempat terbuka yang dapat didatangi orang setiap saat.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap: ANTON PUTRA, Pangkat: Pratu NRP. 31050166990784, Jabatan: Taban-2 Ru 2 Ton SMS Kiban, Kesatuan: Yonif 114/SM, Tempat, tanggal lahir: Krinci, 3 Juli 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kipan D Yonif 114/DJ, Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk ke Kipan D Yonif 112/DJ pada tahun 2005 dalam hubungan satu lesting dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pacaran dengan Sdri.Yuslimar pada bulan Maret 2009 karena Sdri.Yuslimar sering datang ke kantin Gudpalrah Mata le untuk menemui dan menjemput Terdakwa pada sore hari dan selama pacaran Sdri.Yuslimar tidak pernah hamil dan sekira bulan Januari 2011 Terdakwa ada bercerita kepada Saksi bahwa Sdri.Yuslimar mau menuntut Terdakwa namun Terdakwa juga mengatakan bahwa mengapa hanya Terdakwa yang dituntut padahal masih ada orang lain yang membawa Sdri.Yuslimar.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Sdri.Yuslimar namun Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor kepada Sdri.Yuslimar pada awal bulan Juni 2011 dan pada saat ini sepeda motor tersebut sudah dikembalikan Sdri.Yuslimar kepada Terdakwa.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menikahi Sdri.Yuslimar baik secara agama maupun dinas dan Terdakwa tidak bersedia lagi menikahi Sdri.Yuslimar karena Terdakwa sudah memiliki calon istri di kampung Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa saat ini sedang mengurus surat-surat dalam proses perkawinan dengan orang sekampungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama lengkap: JULYANTO; Pangkat: Pratu NRP. 310510152790783; Jabatan: Ta operator Komputer Sinteldam IM ; Kesatuan: Denmadam IM; Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Tengah, 7 Juli 1983; Jenis Kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan: Indonesia ; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dalam hubungan satu lesting serta tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pacaran dengan Sdri.Yuslimar sekitar bulan Juni 2010 pada saat Terdakwa datang bersama Sdri.Yuslimar ke tempat kost Saksi di desa Lamsepeng Simpang Surabaya dan Terdakwa mengenalkan Sdri.Yuslimar sebagai pacar Terdakwa dan Terdakwa pernah datang sebanyak 2 (dua) kali bersama Sdri.Yuslimar ke tempat kost Saksi pada bulan Juni 2010 namun tidak pernah tidur atau menginap di rumah kost Saksi.

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan dengan Sdri.Yuslimar maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost Saksi dan pada saat Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar datang pada saat itu Saksi juga berada di dalam rumah kost dan Saksi pernah meninggalkan Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar pada saat Saksi pergi keluar untuk makan siang dan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar di dalam rumah kost Saksi selanjutnya saat Saksi kembali pulang dari makan siang Saksi sudah tidak melihat lagi Tersangka dan Sdri.Yuslimar di rumah kost Saksi.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir , dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut

Saksi - 3 : Nama lengkap : YUSLIMAR,A.Ma.Pd; Pekerjaan: Guru Honorer TK Bungong Selepok Darussalam banda Aceh; Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 4 Agustus 1979; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal: Jl. Inong Bale Lorong Durian Kecamatan Darussalam Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2007 di kolam renang Mata le dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

2. Bahwa setelah perkenalan dengan Terdakwa dan saling bertukar nomor Handphone kemudian Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan sekira pertengahan bulan Maret 2008 Terdakwa datang kerumah kost Saksi di daerah Batoh dan membawa Saksi jalan-jalan keliling kota Banda Aceh dan sekira Pukul 16.00 WIB menuju kolam renang mata le untuk makan dan minum dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa menuju jalan pemancar TVRI sekitar 500 meter dari kolam renang mata le kemudian Saksi dan Terdakwa duduk disemak-semak kemudian Terdakwa mulai mencumbui Saksi dengan cara menciumi leher, bibir dan meremas sambil menghisap payudara Saksi.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan menggunakannya sebagai alas tempat duduk kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan pakaian Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat dan Terdakwa kembali menciumi serta meremas-remas dan menjilat puting payudara Saksi sehingga Saksi terangsang selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi dalam posisi terlentang kemudian Saksi dalam posisi mengangkang kembali diciumi oleh Terdakwa hingga Terdakwa menciumi dan menjilat bibir /lubang vagina Saksi dan setelah itu baru Terdakwa menindih Saksi dari atas sambil berusaha memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi.

4. Bahwa Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama 20 menit dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan air maninya diatas paha Saksi kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali memakai pakaian dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ketempat kost Saksi di daerah Batoh dan setelah sampai di tempat kost kemudian Saksi mandi dan melihat ada bercak darah segar dicelana dalam Saksi dan selain itu kemaluan Saksi juga terasa nyeri akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2008 Saksi dijemput dari tempat kost di Batoh sekira pukul 19.30 oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi di ajak ke Wisma Iskandar Muda Neusu Banda Aceh dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan baru keesokan harinya Saksi diantar Terdakwa pulang ketempat kost Saksi dan Saksi terakhir kalinya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada awal Januari 2011 di Pagar Air dekat Water Boom Mata le Banda Aceh tepatnya di semak-semak sebelah kiri jalan dalam posisi sama-sama berdiri bersandar di batu dan setelah 20 menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di paha Saksi kemudian setelah itu Saksi diantar pulang ke tempat kost Saksi di daerah Darussalam Banda Aceh, dan selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak pernah hamil dan melahirkan seorang anak dari hasil persetubuhan tersebut karena selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi memakan pil KB yang Saksi beli sendiri.

6. Bahwa Status Saksi sebelum pacaran maupun pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah masih gadis atau belum pernah menikah dan status Terdakwa masih lajang dan sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain selain dengan Terdakwa dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi akan tetapi sekitar bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 Tersangka pernah meminjamkan sepeda motor TVS milik Terdakwa kepada Saksi untuk transportasi Saksi ke kampus dan untuk menjemput Terdakwa ke Kipan D Yonif 112/DJ pada saat Terdakwa masih berdinasi di Yonif 112/DJ dan pada saat sekarang ini sepeda motor tersebut sudah diambil kembali oleh Terdakwa.

7. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menikah dengan Terdakwa baik secara agama maupun dinas dan Terdakwa juga sudah tidak mau lagi menikahi Saksi dikarenakan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Musdiana di Takengon dan alasan Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi mencintai Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi baik secara agama maupun dinas pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak pernah ketahuan oleh masyarakat namun pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah gubuk milik masyarakatn didaerah persawahan Jln. AMD Pungie Saksi dan Terdakwa hampir diketahui oleh masyarakat pemilik gubuk tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang melarikan diri dari rumah tersebut dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

9. Bahwa Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali disemak-semak pinggir jalan menuju Water Boom Banda Aceh terhitung mulai bulan Maret 2010 s/d bulan Desember 2010 kemudian sebanyak 7 (tujuh) kali pada bulan Agustus 2009 di Wisma Iskandar Muda dan selanjutnya berulang-ulang kali di gubuk milik masyarakat si persawahan samping Kipan Yonif 112/DJ kemudian pada bulan April 2010 sebanyak 1 (satu) kali di dalam rumah kost milik teman Terdakwa di Gang kelinci Kuta Alam Banda Aceh dan sebanyak 10 (sepuluh) kali di Lamgugup Darussalam Banda Aceh kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2010 sebanyak 3 (tiga) kali di Jln PDAM Mata le Banda Aceh selanjutnya pada bulan Juni 2010 sebanyak 1 (satu) kali di dalam rumah kost teman Terdakwa di Simpang Surabaya Banda Aceh dan yang terakhir pada awal bulan Januari 2011 sebanyak 1 (satu) kali di bebatuan daerah Pagar Air dekat Water Boom Mata le Banda Aceh .

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap: HENNY SISKI SARI; Pekerjaan: Mahasiswi IAIN Ar-raniri Darussalam; Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 25 Mei 1987; Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: Jln. Gurami Lampriet Kecamatan Kuta Alam banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 setelah Tersangka berpacaran dengan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Sdri.Yuslimar pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 karena Terdakwa sering datang menemui Sdri.Yuslimar di kost tempat tinggal Saksi dengan Sdri.Yuslimar di daerah Darussalam Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Saksi menemani Sdri.Yuslimar untuk menemui Danton/Danki di Yonif 112/DJ dan Saksi mendengar Sdri.Yuslimar bercerita kepada Danton/Danki bahwa Sdri.Yuslimar telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan hal tersebut sudah berulang kali dilakukan yakni di Mata le dan di Wisma Iskandar Muda.

4. Bahwa selama Sdri.Yuslimar dan Terdakwa berpacaran Sdri.Yuslimar tidak pernah hamil dan sampai dengan sekarang antara Sdri.Yuslimar dengan Terdakwa belum pernah menikah baik secara agama maupun dinas dan Terdakwa mengaku sudah tidak bersedia menikahi Sdri.Yuslimar dikarenakan Sdri.Yuslimar sudah tidak perawan lagi pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kemudian juga dikarenakan Sdri.Yuslimar orangnya cerewet serta Terdakwa juga sudah punya calon istri di Takengon.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Sekolah Calon Tamtama di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050595090885 kemudian Tersangka melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus kemudian sejak tahun 2005 Tersangka di tugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan April tahun 2011 Tersangka dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 114/SM.

Bahwa Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa-I belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa-I pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Yuslimar pada awal bulan Agustus tahun 2007 di kolam renang Mata le kemudian saling bertukar nomor handphone hingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2007 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri.Yuslimar di rumah kost di daerah Batoh Banda Aceh selanjutnya Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar jalan- jalan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdri.Yuslimar menuju kolam renang Mata le untuk makan dan minum.

Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar menuju jalan pemancar TVRI yaitu sekitar 500 meter dari kolam renang Mata le kemudian Terdakwa dan Sdri.Yuslimar duduk disemak- semak sebelah kanan jalan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar hingga Terdakwa bisa menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa untuk dijadikan alas tempat duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans Sdri.Yuslimar hingga kelutut dan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir serta menghisap puting susu Sdri.Yuslimar sambil meraba-raba kemaluan atau vagina Sdri.Yuslimar dari luar celana dalam Sdri.Yuslimar dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar pulang Sdri.Yuslimar ketempat kost Sdri.Yuslimar di Batoh Banda aceh.

Bahwa pada hari Sabtu awal bulan Agustus tahun 2009 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri.Yuslimar untuk menjemput Terdakwa di kantin perumahan Paldam IM Mata le kemudian jalan- jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar menginap di kamar no 35 Wisma Iskandar Muda dan pada saat didalam kamar Terdakwa langsung bermesraan dengan Sdri.Yuslimar dengan cara berciuman dan membuka baju masing- masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas serta menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar.

Bahwa kemudian Terdakwa mencium dan menjilati bibir atau lubang vagina Sdri.Yuslimar dan setelah itu Sdri.Yuslimar juga menghisap dan menjilati batang kemaluan Terdakwa dan setelah sama-sama Terangsang kemudian Terdakwa menindih Sdri.Yuslimar yang sudah dalam posisi terlentang dengan kaki mengangkang dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri.Yuslimar selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa dan Sdri.Yuslimar juga membalasnya dengan menggoyangkan pantatnya dari bawah selanjutnya Terdakwa berganti posisi dimana Terdakwa berada dibawah dan Sdri.Yuslimar berada di atas dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluan Tersangka dari dalam lubang vagina Sdri.Yuslimar dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas paha Sdri.Yuslimar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar selama 30 menit dan selang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan Sdri.Yuslimar kurang lebih selama 30 menit dan Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di paha Sdri.Yuslimar setelah itu baru keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Sdri.Yuslimar meminta pulang ke tempat kost teman Sdri.Yuslimar di daerah Kedah Banda Aceh.

Bahwa terakhir kalinya Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar pada hari Minggu akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh dengan cara sama-sama berdiri bersandar dibatu dan Tersangka menciumi pipi, bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar hingga Terdakwa dapat menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar dan melepas celana Sdri.Yuslimar hingga setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri baju Terdakwa dan menurunkan celana Terdakwa hingga pergelangan kaki selanjutnya dalam posisi berdiri dan kaki terbuka Sdri.Yuslimar bersandar kebatu dan Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Sdri.Yuslimar sambil menggoyang-goyangkan pantat Tersangka dan sama-sama merasakan kenikmatan kemudian setelah 20 menit Terdakwa mengeluarkan air mani di paha Sdri.Yuslimar selanjutnya setelah selesai Terdakwa mengantar Sdri.Yuslimar pulang ketempat kost Sdri.Yuslimar yang sudah pindah ke Darussalam Banda Aceh.

Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar baik Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom, Pil KB maupun yang lainnya dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdri.Yuslimar untuk meminum Pil KB serta setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di paha Sdri.Yuslimar dengan tujuan untuk menghindari Sdri.Yuslimar hamil.

Bahwa selama pacaran dengan Sdri.Yuslimar baik Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar masih berstatus lajang atau belum menikah dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar Terdakwa tidak pernah memberikan uang maupun janji untuk menikahi Sdri.Yuslimar akan tetapi pada bulan Juli 2009 s/d bulan Desember 2010 Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor TVS milik Terdakwa kepada Sdri.Yuslimar sebagai sarana Sdri.Yuslimar dari rumah kost ke kampus dan untuk pergi mengajar di TK Darussalam dan selama melakukan hubungan badan dengan Sdri.Yuslimar dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Yuslimar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) tidak pernah menikah baik secara agama maupun dinas dan Terdakwa sudah tidak berencana lagi untuk menikahi Sdri.Yuslimar dengan alasan pada saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Sdri.Yuslimar sudah tidak perawan karena pada saat Terdakwa memasukan batang kemaluan kedalam vagina Sdri.Yuslimar batang kemaluan Tersangka langsung masuk dan tanpa hambatan dan Terdakwa juga tidak melihat vagina Sdri.Yuslimar mengeluarkan darah, selain itu Terdakwa juga sudah dijodohkan oleh orang tua Terdakwa dengan Sdri. Musdiana di Takengon.

Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB di rumah gubuk yang terbuka milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie hampir diketahui oleh masyarakat tetapi pada saat itu Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar melarikan diri dari dalam rumah gubuk tersebut.

Bahwa Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya pada pertengahan dan akhir bulan Agustus 2009 di Wisma Iskandar Muda sebanyak 3 malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali selanjutnya pada awal bulan September 2009, Mei, Juli dan Desember 2010 sebanyak 4 kali disemak-semak pinggir jalan menuju pemancar TVRI Mata le Banda Aceh.

Bahwa pada akhir bulan September 2009, bulan April, Mei, Juni dan Oktober 2010 sebanyak kurang lebih 10 kali di rumah gubuk persawahan milik masyarakat samping Kipan A Yonif 112/DJ, kemudian pada bulan April 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Sdr. Rofi di Gang kelinci Kuta Alam Banda Aceh, selanjutnya pada bulan Mei 2010 sebanyak 4 kali di rumah kost Sdr. Syahril di Langgup Darussalam Banda Aceh, kemudian pada bulan Juni 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Pratu Julianto di Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2010 sebanyak 2 kali di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh dan yang terakhir pada bulan Desember 2010 sebanyak 1 kali di bebatuan dekat Water Boom Pagar Air Mata le Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri.Yuslimar awalnya karena pacaran dan kemudian Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar sama-sama tidak dapat mengendalikan diri, akhirnya Terdakwa dan Sdri.Yuslimar melakukan perbuatan ciuman dan saling meraba, dan kemudian melakukan persetubuhan.

Bahwa Terdakwa dan Sdri.Yuslimar pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyadari sekiranya diketahui oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan malu, jijik, atau terangsang napsu birahinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan Sdri.Yuslimar melakukan bermesraan berupa berciuman, dan saling meraba, dan melakukan peretubuhan di di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh, dirumah gubuk yang terbuka milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie, di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh, adalah tempat yang terbuka yang setiap orang dapat sewaktu dapat datang ke tempat tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi kepada Sdri.Yuslimar karena Terdakwa akan mengajukan kawin dengan Sdri. Musdiana yang berasal dari dari satu kampung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa banar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Sekolah Calon Tamtama di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050595090885 kemudian Tersangka melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus kemudian sejak tahun 2005 Tersangka di tugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan April tahun 2011 Tersangka dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 114/SM.

Bahwa benar Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa-I belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hulkuman disiplin.

Bahwa benar Terdakwa-I pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Yuslimar pada awal bulan Agustus tahun 2007 di kolam renang Mata le kemudian saling bertukar nomor handphone hingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2007 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri.Yuslimar di rumah kost di daerah Batoh Banda Aceh selanjutnya Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar jalan- jalan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdri.Yuslimar menuju kolam renang Mata le untuk makan dan minum.

Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar menuju jalan pemancar TVRI yaitu sekitar 500 meter dari kolam renang Mata le kemudian Terdakwa dan Sdri.Yuslimar duduk disemak- semak sebelah kanan jalan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar hingga Terdakwa bisa menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa untuk dijadikan alas tempat duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans Sdri.Yuslimar hingga kelutut dan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir serta menghisap puting susu Sdri.Yuslimar sambil meraba-raba kemaluan atau vagina Sdri.Yuslimar dari luar celana dalam Sdri.Yuslimar dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar pulang Sdri.Yuslimar ketempat kost Sdri.Yuslimar di Batoh Banda aceh.

Bahwa benar pada hari Sabtu awal bulan Agustus tahun 2009 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri.Yuslimar untuk menjemput Terdakwa di kantin perumahan Paldam IM Mata le kemudian jalan- jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar menginap di kamar no 35 Wisma Iskandar Muda dan pada saat didalam kamar Terdakwa langsung bermesraan dengan Sdri.Yuslimar dengan cara berciuman dan membuka baju masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas serta menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium dan menjilati bibir atau lubang vagina Sdri.Yuslimar dan setelah itu Sdri.Yuslimar juga menghisap dan menjilati batang kemaluan Terdakwa dan setelah sama-sama Terangsang kemudian Terdakwa menindih Sdri.Yuslimar yang sudah dalam posisi terlentang dengan kaki mengangkang dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri.Yuslimar selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa dan Sdri.Yuslimar juga membalasnya dengan menggoyangkan pantatnya dari bawah selanjutnya Terdakwa berganti posisi dimana Terdakwa berada dibawah dan Sdri.Yuslimar berada di atas dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluan Tersangka dari dalam lubang vagina Sdri.Yuslimar dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas paha Sdri.Yuslimar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar selama 30 menit dan selang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan Sdri.Yuslimar kurang lebih selama 30 menit dan Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di paha Sdri.Yuslimar setelah itu baru keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Sdri.Yuslimar meminta pulang ke tempat kost teman Sdri.Yuslimar di daerah Kedah Banda Aceh.

Bahwa benar terakhir kalinya Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar pada hari Minggu akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh dengan cara sama-sama berdiri bersandar dibatu dan Tersangka menciumi pipi, bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar hingga Terdakwa dapat menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar dan melepas celana Sdri.Yuslimar hingga setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri baju Terdakwa dan menurunkan celana Terdakwa hingga pergelangan kaki selanjutnya dalam posisi berdiri dan kaki terbuka Sdri.Yuslimar bersandar kebatu dan Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Sdri.Yuslimar sambil menggoyang goyangkan pantat Tersangka dan sama-sama merasakan kenikmatan kemudian setelah 20 menit Terdakwa mengeluarkan air mani di paha Sdri.Yuslimar selanjutnya setelah selesai Terdakwa mengantar Sdri.Yuslimar pulang ketempat kost Sdri.Yuslimar yang sudah pindah ke Darussalam Banda Aceh.

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar baik Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom, Pil KB maupun yang lainnya dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdri.Yuslimar untuk meminum Pil KB serta setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu mengeluarkan air maninya di paha Sdri.Yuslimar dengan tujuan untuk menghindari Sdri.Yuslimar hamil .

Bahwa benar selama pacaran dengan Sdri.Yuslimar baik Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar masih berstatus lajang atau belum menikah dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar Terdakwa tidak pernah memberikan uang maupun janji untuk menikahi Sdri.Yuslimar akan tetapi pada bulan Juli 2009 s/d bulan Desember 2010 Terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor TVS milik Terdakwa kepada Sdri.Yuslimar sebagai sarana Sdri.Yuslimar dari rumah kost ke kampus dan untuk pergi mengajar di TK Darussalam dan selama melakukan hubungan badan dengan Sdri.Yuslimar dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Yuslimar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri.Yuslimar (Saksi 1) tidak pernah menikah baik secara agama maupun dinas dan Terdakwa sudah tidak berencana lagi untuk menikahi Sdri.Yuslimar dengan alasan pada saat pertama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Sdri.Yuslimar sudah tidak perawan karena pada saat Terdakwa memasukan batang kemaluan kedalam vagina Sdri.Yuslimar batang kemaluan Tersangka langsung masuk dan tanpa hambatan dan Terdakwa juga tidak melihat vagina Sdri.Yuslimar mengeluarkan darah, selain itu Terdakwa juga sudah dijodohkan oleh orang tua Terdakwa dengan Sdri. Musdiana di Takengon.

Bahwa benar selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB di rumah gubuk yang terbuka milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie hampir diketahui oleh masyarakat tetapi pada saat itu Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar melarikan diri dari dalam rumah gubuk tersebut.

Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya pada pertengahan dan akhir bulan Agustus 2009 di Wisma Iskandar Muda sebanyak 3 malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali selanjutnya pada awal bulan September 2009, Mei, Juli dan Desember 2010 sebanyak 4 kali disemak-semak pinggir jalan menuju pemancar TVRI Mata le Banda Aceh.

Bahwa benar pada akhir bulan September 2009, bulan April, Mei, Juni dan Oktober 2010 sebanyak kurang lebih 10 kali di rumah gubuk persawahan milik masyarakat samping Kipan A Yonif 112/DJ, kemudian pada bulan April 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Sdr. Rofi di Gang kelinci Kuta Alam Banda Aceh, selanjutnya pada bulan Mei 2010 sebanyak 4 kali di rumah kost Sdr. Syahril di Lamgugup Darussalam Banda Aceh, kemudian pada bulan Juni 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Pratu Julianto di Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2010 sebanyak 2 kali di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh dan yang terakhir pada bulan Desember 2010 sebanyak 1 kali di bebatuan dekat Water Boom Pagar Air Mata le Banda Aceh.

Bahwa benar sampai dengan sekarang Sdri.Yuslimar i belum pernah menikah dengan Terdakwa baik secara agama maupun dinas dan Terdakwa juga sudah tidak mau lagi menikahi Saksi dikarenakan Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Musdiana di Takengon dan alasan Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Saksi mencintai Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi baik secara agama maupun dinas pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri.Yuslimar awalnya karena pacaran dan kemudian Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar sama-sama tidak dapat mengendalikan diri, akhirnya Terdakwa dan Sdri.Yuslimar melakukan perbuatan ciuman dan saling meraba, dan kemudian melakukan persetubuhan.

Bahwa benar Terdakwa dan Sdri.Yuslimar pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyadari sekiranya diketahui oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan malu, jijik, atau terangsang napsu birahinya.

Bahwa benar Terdakwa dan Sdri.Yuslimar melakukan bermesraan berupa berciuman, dan saling meraba, dan melakukan peretubuhan di di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh, dirumah gubuk yang terbuka milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie, di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh, adalah tempat yang terbuka yang setiap orang dapat sewaktu-waktu datang ke tempat tersebut.

Bahwa benar Terdakwa tidak mau menikahi kepada Sdri.Yuslimar karena Terdakwa akan mengajukan kawin dengan Sdr. Musliar yang berasal dari satu kampung Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutanannya, demikian pula mengenai tuntutan pidana yang domohon oleh Oditur Militer Majelis hakim juga sependapat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa ”

Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa banar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Sekolah Calon Tamtama di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050595090885 kemudian Tersangka melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus kemudian sejak tahun 2005 Tersangka di tugaskan di Yonif 112/DJ dan pada bulan April tahun 2011 Tersangka dipindah tugaskan ke Yonif 114/SM sampai sekarang dengan pangkat Pratu Jabatan Ta Yonif 114/SM.

Bahwa benar Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

1Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut MVT (Memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana / perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “terbuka” menurut putusan Hoge Raad tanggal 12 Mei 1902 adalah melakukan perbuatan ditempat umum / disuatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya di pinggir jalan, lorong, gang, pasar didalam hutan dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menurut R. Soesilo bahwa merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat di lihat atau didatangi orang banyak, termasuk dengan kesadaran membiarkan pintu atau jendela terbuka, meskipun tidak ditempat umum perbuatan itu dapat dihukum pula.

Sedangkan Menurut SR. Sianturi. SH mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau secara terbuka “ adalah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu, atau tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum. Bahwa si petindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau ditempat umum, ataupun bahwa ada orang lain yang hadir disitu, tidak disyaratkan diketahui oleh petindak.

Bahwa pengertian tempat umum / terbuka tersebut juga sejalan dengan Ariest HR. tanggal 25 Maret 1930.).

Bahwa yang dimaksud dengan “ Melanggar kesusilaan “ adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, perasaan jijik atau yang dapat menimbulkan terangsang yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.Yuslimar pada awal bulan Agustus tahun 2007 di kolam renang Mata le kemudian saling bertukar nomor handphone hingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2007 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri.Yuslimar di rumah kost di daerah Batoh Banda Aceh selanjutnya Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar jalan- jalan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdri.Yuslimar menuju kolam renang Mata le untuk makan dan minum.

Bahwa benar masih dalam pertengahan bulan Nopember sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar menuju jalan pemancar TVRI yaitu sekitar 500 meter dari kolam renang Mata le kemudian Terdakwa dan Sdri.Yuslimar duduk disemak-semak sebelah kanan jalan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar hingga Terdakwa bisa menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa untuk dijadikan alas tempat duduk kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans Sdri.Yuslimar hingga kelutut dan setelah itu Terdakwa menciumi leher,bibir serta menghisap puting susu Sdri.Yuslimar sambil meraba-raba kemaluan atau vagina Sdri.Yuslimar dari luar celana dalam Sdri.Yuslimar dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri.Yuslimar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar pulang Sdri.Yuslimar ketempat kost Sdri.Yuslimar di Batoh Banda aceh.

Bahwa benar pada hari Sabtu awal bulan Agustus tahun 2009 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri.Yuslimar untuk menjemput Terdakwa di kantin perumahan Paldam IM Mata le kemudian jalan- jalan keliling dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar menginap di kamar no 35 Wisma Iskandar Muda dan pada saat didalam kamar Terdakwa langsung bermesraan dengan Sdri.Yuslimar dengan cara berciuman dan membuka baju masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, leher dan meremas serta menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium dan menjilati bibir atau lubang vagina Sdri.Yuslimar dan setelah itu Sdri.Yuslimar juga menghisap dan menjilati batang kemaluan Terdakwa dan setelah sama-sama Terangsang kemudian Terdakwa menindih Sdri.Yuslimar yang sudah dalam posisi terlentang dengan kaki mengangkang dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri.Yuslimar selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa dan Sdri.Yuslimar juga membalasnya dengan menggoyangkan pantatnya dari bawah selanjutnya Terdakwa berganti posisi dimana Terdakwa berada dibawah dan Sdri.Yuslimar berada di atas dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluan Tersangka dari dalam lubang vagina Sdri.Yuslimar dan menumpahkan air mani Terdakwa di atas paha Sdri.Yuslimar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selang 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar selama 30 menit dan selang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan Sdri.Yuslimar kurang lebih selama 30 menit dan Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di paha Sdri.Yuslimar setelah itu baru keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu Sdri.Yuslimar meminta pulang ke tempat kost teman Sdri.Yuslimar di daerah Kedah Banda Aceh.

Bahwa benar terakhir kalinya Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar pada hari Minggu akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 17.00 WIB di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh dengan cara sama-sama berdiri bersandar dibatu dan Tersangka menciumi pipi, bibir dan membuka kancing baju Sdri.Yuslimar hingga Terdakwa dapat menghisap puting payudara Sdri.Yuslimar dan melepas celana Sdri.Yuslimar hingga setengah telanjang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri baju Terdakwa dan menurunkan celana Terdakwa hingga pergelangan kaki selanjutnya dalam posisi berdiri dan kaki terbuka Sdri.Yuslimar bersandar kebatu dan Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Sdri.Yuslimar sambil menggoyang-goyangkan pantat Tersangka dan sama-sama merasakan kenikmatan kemudian setelah 20 menit Terdakwa mengeluarkan air mani di paha Sdri.Yuslimar selanjutnya setelah selesai Terdakwa mengantar Sdri.Yuslimar pulang ketempat kost Sdri.Yuslimar yang sudah pindah ke Darussalam Banda Aceh.

Bahwa benar selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri.Yuslimar pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB di rumah gubuk yang terbuka milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie hampir diketahui oleh masyarakat tetapi pada saat itu Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar melarikan diri dari dalam rumah gubuk tersebut.

Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri.Yuslimar sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya pada pertengahan dan akhir bulan Agustus 2009 di Wisma Iskandar Muda sebanyak 3 malam dan melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali selanjutnya pada awal bulan September 2009, Mei, Juli dan Desember 2010 sebanyak 4 kali disemak-semak pinggir jalan menuju pemancar TVRI Mata le Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada akhir bula September 2009, bulan April, Mei, Juni dan Oktober 2010 sebanyak kurang lebih 10 kali di rumah gubuk persawahan milik masyarakat samping Kipan A Yonif 112/DJ, kemudian pada bulan April 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Sdr. Rofi di Gang kelinci Kuta Alam Banda Aceh, selanjutnya pada bulan Mei 2010 sebanyak 4 kali di rumah kost Sdr. Syahril di Lamgugup Darussalam Banda Aceh, kemudian pada bulan Juni 2010 sebanyak 1 kali di rumah kost Pratu Julianto di Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2010 sebanyak 2 kali di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh dan yang terakhir pada bulan Desember 2010 sebanyak 1 kali di bebatuan dekat Water Boom Pagar Air Mata le Banda Aceh.

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Sdri.Yuslimar awalnya karena pacaran dan kemudian Terdakwa maupun Sdri.Yuslimar sama-sama tidak dapat mengendalikan diri, akhirnya Terdakwa dan Sdri.Yuslimar melakukan perbuatan ciuman dan saling meraba, dan kemudian melakukan persetubuhan.

Bahwa benar Terdakwa dan Sdri.Yuslimar pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menyadari sekiranya diketahui oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan malu, jijik, atau terangsang napsu birahinya.

Bahwa benar Terdakwa dan Sdri.Yuslimar melakukan bermesraan berupa berciuman, dan saling meraba, dan melakukan peretubuhan di di Jln. PDAM Mata le Banda Aceh, di rumah gubuk yang terbuka milik masyarakat di daerah persawahan Jln. AMD Pungie, di semak-semak jalan sebelah kiri dekat Water Boom Mata le Banda Aceh, adalah tempat yang terbuka yang setiap orang dapat sewaktu dapat datang ke tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya diawali pengenalan dengan Sdr. Yuslimar, A, Ma. Pd. Yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan berpacaran yang terlalu jauh sehingga Terdakwa maupun Sdr. Yuslimar, A, Ma. Pd, masing-masing tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut, walaupun Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut merasa takut dan khawatir diketahui oleh orang lain yang tiba-tiba datang.

Bahwa Terdakwa ternyata tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Sdr. Yuslimar, A, Ma. Pd, sehingga Terdakwa diadukan ke Pomdam IM.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa sudah diliputi oleh rasa takut dan khawatir.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI khususnya yang ke-3.

Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimasyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Sdr. Yuslimar, A, Ma. Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: MUYADI PUTRA ALASTA, Pratu NRP 31050595090885, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 566535 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim

Anggota- I

Hakim Anggota- II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad
Yudi Pranoto Atmojo, S.H

Djundan,

S.H.,M.H.

Mayor

Chk

NRP

566536

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Agus Handaka ,S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)